

LEMBARAN DAERAH  
**KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 51

TAHUN 2001

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2001 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Bupati harus membuat Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Daerah sebagai pedoman bagi aparat maupun masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai tolak ukur bagi DPRD dalam penilaian pertanggungjawaban Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4013);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 40, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 41, Nomor 41, Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 - 2005**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya;
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

6. Rencana Startegis Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah Dokumen Perencanaan Taktis Strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan Daerah, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan unruk memecahkan permasalahan di Daerah secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki di bidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

(1). **Maksud**

- a. Memberikan kemudahan bagi DPRD dalam rangka penilaian terhadap pertanggungjawaban Bupati;
- b. Memberikan acuan dalam penilaian pertanggungjawaban Bupati agar tidak keluar dari kaidah-kaidah yang ada.

(2). **Tujuan**

- a. Terlaksananya dengan baik penilaian DPRD terhadap pertanggungjawaban Bupati;
- b. Terealisasinya semua rencana yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

## **BAB III**

### **LANDASAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Pertama Landasan**

#### **Pasal 3**

Dalam penyusunan RENSTRA berdasarkan kepada :

- a. Landasan Idiil (Pancasila);
- b. Landasan Konstitusional (Undang-undang Dasar 1945);
- c. Landasan Operasional (Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004).

#### **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup penyusunan RENSTRA dilaksanakan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB	III	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB	IV	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGIS)
BAB	V	DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH
BAB	VI	PENUTUP

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN RENSTRA**

#### **Pasal 5**

- (1). RENSTRA harus menyelenggarakan Visi, Misi, tujuan, Strategi yang memuat kebijakan desentralisasi yang dditerapkan dalam rangka pengembangan Otonomi Daerah yang mempunyai tujuan akhir adalah meningkatkan dan mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat;
- (2). RENSTRA berkedudukan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD baik tahunan maupun pada akhir masa jabatan yang menyangkut semua pihak.
- (3). RENSTRA berfungsi sebagai pedoman/acuan dalam setiap kegiatan pola pelaksanaanya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta mengikat kepada seluruh kegiatan masyarakat Kabupaten Bandung.
- (4). Jangka waktu RENSTRA paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 6**

Isi beserta keadaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini..

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaanya akan diatur kemudian oleh Bupati;

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 7 Desember 2001

**BUPATI BANDUNG**

Cap / ttd.

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 11 Desember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd.

**D. A U L I A**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001  
NOMOR 51 SERI D